



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja di beberapa kecamatan dan guna meningkatkan efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D) ;

13. Keputusan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 61/D) ;
14. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 64/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang ;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di lapangan ;
7. UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang yang melaksanakan pembangunan bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral di wilayah satu Kecamatan sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat ;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral ;

9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
10. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
11. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di :

- a. UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Singosari ;
- b. UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Kepanjen ;
- c. UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Turen ;
- d. UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Tumpang ;
- e. UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Pujon ;
- f. UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Pagak ;
- g. UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Bululawang.

Pasal 4

UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Kecamatan Singosari ;
- b. Kecamatan Lawang ;
- c. Kecamatan Karangploso ;
- d. Kecamatan Dau.

Pasal 5

UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Kapanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Kapanjen ;
- b. Kecamatan Pakisaji ;
- c. Kecamatan Sumberpucung ;
- d. Kecamatan Kromengan ;
- e. Kecamatan Ngajum ;
- f. Kecamatan Wonosari ;
- g. Kecamatan Wagir.

Pasal 6

UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Turen ;
- b. Kecamatan Sumbermanjing Wetan ;
- c. Kecamatan Dampit ;
- d. Kecamatan Tirtoyudo ;
- e. Kecamatan Ampelgading.

Pasal 7

UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. Kecamatan Tumpang ;
- b. Kecamatan Pakis ;
- c. Kecamatan Jabung ;
- d. Kecamatan Poncokusumo.

Pasal 8

UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Pujon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. Kecamatan Pujon ;
- b. Kecamatan Ngantang ;
- c. Kecamatan Kasembon ;

Pasal 9

UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Pagak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi :

- a. Kecamatan Pagak ;
- b. Kecamatan Kalipare ;
- c. Kecamatan Bantur ;

- d. Kecamatan Gedangan ;
- e. Kecamatan Donomulyo.

Pasal 10

UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral di Bululawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

- a. Kecamatan Bululawang ;
- b. Kecamatan Gondanglegi ;
- c. Kecamatan Wajak ;
- d. Kecamatan Tajinan ;
- e. Kecamatan Pagelaran.

Pasal 11

- (1) UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- (2) UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di tempat domisili UPTD dimaksud.

Pasal 12

UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral pada wilayah kerja tertentu yang terdiri dari beberapa Kecamatan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana kerja, pengaturan tata kerja serta pengajuan rencana kebutuhan UPTD ;
- b. pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup dan pertambangan ;
- c. penertiban usaha pertambangan yang tidak mempunyai izin ;
- d. pemberian bimbingan penyampaian laporan evaluasi produksi, penggunaan tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- e. pelaporan kondisi kawasan pertambangan dan lingkungan hidup ;

- f. pemberian saran, pendapat dan data untuk bahan pengambilan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- g. pelaksanaan urusan umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan UPTD ;
- h. pelaporan pendistribusian minyak dan gas ;
- i. pelaporan penggunaan energi alternatif.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Pengamat Lingkungan Hidup ;
 - c. Pengamat Pertambangan dan Energi Alternatif .
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Administrasi yang bertugas ;
 - a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 15

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan mengkoordinir kegiatan agar dapat dicapai sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Pengamat Lingkungan Hidup

Pasal 16

Pengamat Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamatan aktifitas penanganan, pengawasan, pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup ;
- b. melaporkan hasil pengamatan kepada Kepala UPTD ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Pengamat Pertambangan dan Energi Alternatif

Pasal 17

Pengamat Pertambangan dan Energi Alternatif mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamatan terhadap aktifitas pertambangan ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan air bawah tanah ;
- c. melaporkan hasil pengamatan kepada Kepala UPTD ;
- d. melakukan pengamatan pendistribusian minyak dan gas ;
- e. melakukan pengamatan terhadap penggunaan energi alternatif ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaannya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

Pasal 20

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menunjuk personil yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPTD Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 08 Agustus 2007

BUPATI MALANG

TTD,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 13 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 4/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 19 TAHUN 2007
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi :- - - - -

BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI